



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 003 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes terhadap beban masyarakat miskin yang tertimpa musibah kematian perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
 - b. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Brebes dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Penduduk Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Penduduk adalah Warga Masyarakat Daerah yang berdomisili di Brebes.



7. Masyarakat Miskin Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut masyarakat miskin adalah Individu yang tinggal di Brebes dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Brebes, dan terdaftar dalam program Jamkesmas/Jamkesda / Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan PBI/data informasi status kesejahteraan rumah tangga dan individu kabupaten brebes dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia (Desil 1) berdasarkan sumber Basis data terpadu untuk program Perlindungan Sosial TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Surat Keterangan Tidak Mampu.
8. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
9. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan dana bantuan sosial berupa santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Brebes.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Brebes yang keluarganya meninggal dunia.

BAB III

DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah memberikan dana santunan kematian bagi Masyarakat Miskin di Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per orang.
- (2) Dana Santunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.



BAB IV
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS
PROGRAM BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes.
- (2) Pelaksana Teknis Kegiatan dan Verifikasi Kebenaran Pemohon Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di tingkat Kecamatan adalah menjadi tanggung jawab Camat dibantu dan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab Program Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program bantuan sosial santunan kematian;
 - b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan sosial santunan kematian;
 - c. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah;
 - e. Mengajukan permohonan pencairan dana;
 - f. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya melalui Camat.
 - g. Memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Teknis Program Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program bantuan sosial santunan kematian;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan santunan kematian Apabila persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon;



- c. Mengajukan permohonan pencairan dana ;
- d. Menerima dana bantuan santuna kematian dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes ;
- e. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya.
- f. Memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial santunan kematian, ahli waris wajib memiliki :

- a. Surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah setempat;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Brebes atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau Kelurahan dan Kartu Keluarga Brebes dari pemohon atau ahli waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa atau Kelurahan yang diketahui oleh Camat;
- c. Asli Kartu Tanda Penduduk Brebes yang meninggal atau Surat Keterangan Domisili;
- d. Bagi warga yang meninggal belum cukup umur melampirkan Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan atau surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua; dan
- e. Foto copy kartu peserta program Jamkesmas atau Jamkesda atau PKH atau BPJS Kesehatan BPI;
- f. Bagi Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan Program Jamkesmas atau Jamkesda atau PKH atau BPJS Kesehatan BPI dan tidak terdaftar dalam data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga Dan Individu Kabupaten Brebes Dengan Kondisi Kesejahteraan Sampai Dengan 10%



Terendah Di Indonesia (Desil 1) Berdasarkan Sumber Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Kelurahan untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial santunan kematian adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa / Kelurahan berdasarkan permintaan ahli waris membuat surat permohonan bantuan sosial santunan kematian kepada Bupati Brebes c.q Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, yang diketahui oleh Camat atau pejabat Kecamatan lainnya, dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 6.
 - b. Surat permohonan sebagaimana pada butir a, diverifikasi oleh Camat selanjutnya dikirim ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes setelah ditanda tangani oleh Camat.
 - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes melakukan verifikasi ulang dan selanjutnya diajukan proses pencairan dana bantuan sosial santunan kematian ke DPPK Kabupaten Brebes setiap bulan.
 - d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes dan/atau Camat menyerahkan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat miskin kepada ahli waris.
 - e. Ahli waris menyediakan meterai Rp. 6000,- untuk keperluan pembuatan kwitansi penerimaan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat miskin
- (2) Ahli waris tidak dapat menguasai kepada seseorang untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian.

Pasal 8

- (1) Bantuan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

- c. Mengajukan permohonan pencairan dana ;
- d. Menerima dana bantuan santuna kematian dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes ;
- e. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya.
- f. Memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial santunan kematian, ahli waris wajib memiliki :

- a. Surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah setempat;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Brebes dan Kartu Keluarga Brebes dari pemohon atau ahli waris, yang diketahui oleh Camat;
- c. Asli Kartu Tanda Penduduk Brebes yang meninggal atau Surat Keterangan Domisili;
- d. Bagi warga yang meninggal belum cukup umur melampirkan Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan atau surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua; dan
- e. Foto copy kartu peserta program Jamkesmas atau Jamkesda / PKH atau BPJS Kesehatan PBI;
- f. Bagi Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan Program Jamkesmas atau Jamkesda atau PKH atau BPJS Kesehatan PBI dan tidak terdaftar dalam data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga Dan Individu Kabupaten Brebes Dengan Kondisi Kesejahteraan Sampai Dengan 10%

Terendah Di Indonesia (Desil 1) Berdasarkan Sumber Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Dan harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Kelurahan untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial santunan kematian adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa atau Kelurahan berdasarkan permintaan ahli waris membuat surat permohonan bantuan sosial santunan kematian kepada Bupati Brebes c.q Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, yang diketahui oleh Camat atau pejabat Kecamatan lainnya, dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 6.
 - b. Surat permohonan sebagaimana pada butir a, diverifikasi oleh Camat selanjutnya dikirim ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes setelah ditanda tangani oleh Camat.
 - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes melakukan verifikasi ulang dan selanjutnya diajukan proses pencairan dana bantuan sosial santunan kematian ke DPPK Kabupaten Brebes setiap bulan.
 - d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes dan/atau Camat menyerahkan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat miskin kepada ahli waris.
 - e. Ahli waris menyediakan meterai Rp. 6000,- untuk keperluan pembuatan kwitansi penerimaan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat miskin
- (2) Ahli waris tidak dapat menguasai kepada seseorang untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian.

Pasal 8

- (1) Bantuan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.



- (2) Khusus pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember apabila Bantuan santunan kematian tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan dibayarkan pada tahun berikutnya .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10







Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.


Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 10 Januari 2015

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda		
Asisten 2		
		
Ka. Dinas Sosnakertrans		



- (2) Khusus pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember apabila Bantuan santunan kematian tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan dibayarkan pada tahun berikutnya .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 28 Januari 2015

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

